



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 48 Tahun 2001 ;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2006.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/201/KPT3/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI
KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo yakni Pasal 11 huruf a dan huruf d diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut :

Pasal 11

Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan untuk Tahun III (Ketiga) dan seterusnya dibagi sebagai berikut :

- a. 67,5 % (Enam Puluh Tujuh koma Lima Persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- b. 20 % (Dua Puluh Persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Jawa Timur untuk penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. 7,5 % (Tujuh Koma Lima Persen) disetor ke Rekening Kepolisian Resor Situbondo untuk kegiatan Operasional Kepolisian Resor Situbondo ;
- d. 5 % (Lima Persen) untuk Tim Teknis Operasional yang berkaitan dengan fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 April 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO,M.Pd

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Sdr. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Situbondo ;
6. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Situbondo ;
7. Sdr. Kepala UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Situbondo ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo ;

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 22 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 12